

MATRIK SASARAN STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.

- Tujuan Strategis** : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri dapat memenuhi memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2010	2011	2012	2013	2014
1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi	Persentase mediasi yang diselesaikan				100 %	100 %
2. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan				100 %	100 %
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan				100 %	100 %
3. Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap				75 %	80 %
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis				100 %	100 %
	c. Persentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu				100 %	100 %
	d. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak				80 %	85 %
	e. Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat				45 %	50 %
	f. Persentase penetapan penyitaan dan penggeledahan				95 %	100 %
	g. Persentase penyelesaian perkara lalu lintas dan tipiring				100 %	100 %
	h. Penyampaian pemberitahuan penetapan penangguhan obyek sengketa kepada tergugat tetap waktu dan tempat				75 %	80 %
4. Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial				95 %	100 %
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial				50 %	55 %

5. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum	Persentase putusan pengadilan yang tidak banding				100 %	100 %
6. Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti				100 %	100 %
	b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti				100 %	100 %
7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan				80 %	90 %
8. Peningkatan pelayanan peradilan.	Persentase penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan				95 %	100 %
9. Peningkatan pelayanan dibidang hukum secara cepat, murah dan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat	Persentase bantuan hukum untuk pencari keadilan secara prodeo				95 %	100 %
10. Peningkatan penyelesaian eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT	Persentase putusan yang dapat di eksekusi dengan jumlah yang BHT				45 %	50 %
11. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan	a. Persentase terselenggaranya pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu.				100 %	100 %
	b. Persentase tersedianya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam penyelenggaraan fungsi peradilan				75 %	80 %
12. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan				75 %	80 %
13. Peningkatan penataan arsip perkara (in aktif)	a. Persentase penataan arsip perkara yang diselesaikan.				75 %	80 %
	b. Persentase sarana dan prasarana ruang arsip.				75 %	80 %

Mengetahui :
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka

TOHARI TAPSIRIN, SH.,MH.
NIP. 19580129 198203 1001

Majalengka, 28 Februari 2014
Panitera / Sekertaris
Pengadilan Negeri Majalengka

ATING BUDIMAN, SH.
NIP. 196506121986031002